



PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Cerai Gugat antara:

Xxxx, NIK: xxxx, Umur 36 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir xxxx, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Honorer, Tempat Kediaman di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, selanjutnya disebut **sebagai Penggugat**;

m e l a w a n

Xxxx, NIK: xxxx, Umur 41 tahun, Tempat dan Tanggal Lahirxxxx, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, selanjutnya disebut **sebagai Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti surat-surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku tanggal 2 Februari 2021 dengan register perkara Nomor: 69/Pdt.G/2021/PA.Buk pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm 1 dari 8 Hlm Penetapan Nomor: 69/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan di bawah tangan dengan Tergugat pada tanggal xxxx di xxxx dan saat ini Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bungku guna dijadikan sebagai alasan untuk perceraian Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah Ayah Kandung Penggugat yang bernama xxxx serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama xxxx dan xxxx dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat. Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxx dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman bersama di Desa Xxxx;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama xxxx, umur 13 tahun;
5. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, namun sejak tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
 - 6.1. Tergugat sering minum minuman keras dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang (narkoba);
 - 6.2. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2016 di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun lamanya dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan suami istri;

Hlm 2 dari 8 Hlm Penetapan Nomor: 69/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat bahkan telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi namun upaya tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil Penggugat dengan Tergugat agar hadir di muka persidangan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Xxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxx**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**ex - aequo et bono**);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tanggal 11 Februari 2021 Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat telah tidak datang ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tertanggal 5 Februari 2021 yang relas panggilannya dibacakan di dalam persidangan, dan tidak ternyata ketidakdatangannya disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hlm 3 dari 8 Hlm Penetapan Nomor: 69/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan-pandangan berdasarkan Hukum Islam terkait dengan Isbat Nikah dan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat dan Majelis Hakim telah pula memberikan pedoman terkait persyaratan yang harus dipenuhi yang berkaitan dengan Kumulasi Gugatan yang salah satu syaratnya harus saling berkaitan erat dan ada koneksitas sehingga memudahkan pemeriksaan hal mana dalam gugatan Penggugat tersebut ditemukan syarat-syarat materiil gugatan yang tidak terpenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum acara yang berlaku sehingga kepada Penggugat disarankan untuk diperbaiki terlebih dahulu dan dilengkapi persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud dan ternyata penasihatn tersebut berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penasihatn berhasil, maka selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan memperbaiki dan melengkapi terlebih dahulu persyaratan yang dibutuhkan dan diperlukan demi kelancaran perkaranya;

Bahwa oleh karena Surat gugatan Penggugat telah dibacakan, maka kepada Penggugat perlu ditanyakan tentang maksud mencabut perkaranya karena akan melengkapi terlebih dahulu persyaratan yang dibutuhkan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim tersebut Penggugat membenarkan dan menyetujui pencabutan perkaranya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hlm 4 dari 8 Hlm Penetapan Nomor: 69/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relass) tertanggal 5 Februari 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena selama proses persidangan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian dan Mediasi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 82 ayat (1) yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 154 RBg serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun Juni 2012 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim menasehati kembali Penggugat serta memberikan nasihat dan pandangan-pandangan berdasarkan Hukum Islam terkait dengan Isbat Nikah dan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat dan Majelis Hakim telah pula memberikan pedoman terkait persyaratan yang harus dipenuhi yang berkaitan dengan Kumulasi Gugatan yang salah satu syaratnya harus saling berkaitan erat dan ada koneksitas sehingga memudahkan pemeriksaan hal mana dalam gugatan Penggugat tersebut ditemukan syarat-syarat materiil gugatan yang tidak terpenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum acara yang berlaku sehingga kepada Penggugat disarankan untuk diperbaiki terlebih dahulu dan dilengkapi persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud dan ternyata penasihatannya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatannya berhasil, maka selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan memperbaiki dan melengkapi terlebih dahulu persyaratan yang dibutuhkan dan diperlukan demi kelancaran perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Gugatan Penggugat telah dibacakan, maka kepada Penggugat perlu ditanyakan tentang maksud mencabut perkaranya karena akan melengkapi terlebih dahulu persyaratan

Hlm 5 dari 8 Hlm Penetapan Nomor: 69/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibutuhkan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim tersebut Penggugat membenarkan dan menyetujui pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menentukan bahwa pencabutan hanya dapat diterima apabila sebelum lawan melahirkan jawaban sehingga tidak perlu ada tanggapan dari lawan, dan selanjutnya Majelis Hakim telah mengkonfirmasi kepada Penggugat dan yang bersangkutan telah membenarkan dan menyetujui pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pencabutan perkara dari Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dikabulkan maka perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2019 tentang PNBPN yang berlaku di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana tertera dalam diktum amar penetapan ini;

Mengingat, dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.Buk dari Penggugat;

Hlm 6 dari 8 Hlm Penetapan Nomor: 69/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.Buk selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 437.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian ditetapkan di Wita Ponda pada hari **Kamis** tanggal **11 Februari 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **29 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah**, dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **Fauzi Prihastama, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis dan **Aris Saifudin, S.Sy.**, serta **Derry Briantono, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim anggota, penetapan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **Sugeng Efendi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Fauzi Prihastama, S.Sy.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Aris Saifudin, S.Sy.,

Panitera Pengganti,

Derry Briantono, S.H.,

Sugeng Efendi, S.H.,

Hlm 7 dari 8 Hlm Penetapan Nomor: 69/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. Proses	Rp.65.000,00
3. Panggilan	Rp.300.000,00
4. PNBP	Rp.20.000,00
5. Redaksi	Rp.10.000,00
6. Materai	<u>Rp.12.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 437.000,00

(empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Hlm 8 dari 8 Hlm Penetapan Nomor: 69/Pdt.G/2021/PA.Buk